



P U T U S A N

Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

HAMKING ALIAS BAPAK FADRI BIN

SUWAIB

Barowa (Kab.Luwu);

35 Tahun / 22 Oktober 1985;

Laki-Laki

Indonesia

Dusun Sejahtera, Desa Puty, Kec. Bua,

Kab. Luwu

Islam

Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/27/IX/2020/Res Narkoba tanggal 9 September 2020;

Terdakwa Hamking Alias Bapak Fadri Bin Suwaib ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Sulfikar H.R., S.H., Susanti, S.H., M.H., dan Andi Ikra Rahman, S.H., Penasihat Hukum**, berkantor di **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa**, yang bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 159/Pen.Pid/PH/2020/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKING** Alias **BAPAK FADRI Bin SUWAIB** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - b. 1 (satu) buah rangkaian isap shabu (bong) ;
 - c. 2 (dua) batang potongan pipet (sendok) shabu ;
 - d. 2 (dua) buah sumbu ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HAMKING Alias BAPAK FADRI Bin SUWAIB pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sejahtera, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekitar jam 21.00 wita saat itu terdakwa berada di perjalanan menuju kerumahnya dan tiba – tiba WANDI (DPO) menelfon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu yang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa langsung menuju kerumah saksi MADI RAHMANI Alias MADI yang merupakan tetangga rumahnya, setelah terdakwa bertemu lalu terdakwa pun menyampaikan maksud kedatangannya dengan mengatakan bahwa “ adakah yang bisa diambil (shabu) harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)?”, lalu saksi MADI RAHMANI Alias MADI menjawab “tunggu saya telepon saya punya teman”, setelah itu saksi MADI RAHMANI Alias MADI menelfon seseorang, tidak berapa lama kemudian saksi MADI RAHMANI Alias MADI memberitahukan kepada terdakwa bahwa “ada ji barang, tunggu mi” lalu terdakwa pun pulang kerumah dan menunggu, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



menelfon WANDI (DPO) dan menyampaikan bahwa “ada ji barang (shabu)”, kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa kembali kerumah saksi MADI RAHMANI Alias MADI dan pada saat itu terdakwa melihat Sdr.NANDAR NAWAWI Alias NANDAR datang seorang diri menemui saksi MADI RAHMANI Alias MADI, dimana pada saat itu mereka hanya bertemu diteras rumah, setelah Sdr.NANDAR NAWAWI Alias NANDRA pergi barulah saksi MADI RAHMANI Alias MADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa sambil mengatkan bahwa “usahakan besok pagi sudah ada uang harga barangnya (shabu)” lalu terdakwa pun mengiakannya dan pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 sekitar jam 00.30 wita WANDI (DPO) datang dirumah terdakwa bersama temannya seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal, setelah itu terdakwa pun mempertanyakan shabu tersebut kepada WANDI (DPO) apakah shabu tersebut mau dikonsumsi di rumah terdakwa ataukah di konsumsi ditempat lain, Lalu WANDI (DPO) mengatakan dikonsumsi dirumah terdakwa saja, sehingga terdakwa pun mengajak WANDI (DPO) dan temannya masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar maka terdakwa pun memperlihatkan shabu tersebut kepada WANDI (DPO) lalu WANDI (DPO) mengeluarkan alat isap shabu (bong) yang ia bawa, selanjutnya terdakwa pun bertiga akan mengkomsumsi shabu tersebut didalam kamar, dimana pada itu terdakwa sudah menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan WANDI (DPO) dan temannya belum mengkomsumsi shabu karena tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 01.00 wita tiba – tiba anggota kepolisian datang melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan menemukan kami beserta shabu dan alat isap shabu (bong) diatas tempat tidur namun pada saat terdakwa digeledah maka WANDI (DPO) dan temannya melarikan diri, setelah terdakwa ditanya dari mana shabu tersebut di peroleh maka terdakwa pun mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi MADI RAHMANI Alias MADI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3819/NNF/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram, diberi nomor barang bukti 8531/2020/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0243 gram, diberi nomor barang bukti 8532/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAMKING Alias BAPAK FADRI Bin SUWAIB pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sejahtera, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak Sat Narkoba Polres Luwu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah sambil disebutkan ciri – cirinya yang terletak di Dusun Sejahtera, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu sering terjadi pesta, atas informasi tersebut kemudian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dilakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa bersama dengan WANDI (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya sedang mengkonsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan maka ditemukanlah 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbuh dan 1 (satu) buah korek api gas yang kesemuanya ditemukan diatas tempat tidur, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, tiba-tiba WANDI (DPO) bersama rekannya melarikan, selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari saksi MADI RAHMANI Alias MADI, sehingga pada saat itu juga dilakukan penggerebekan di rumah saksi MADI RAHMANI Alias MADI dan berhasil ditangkap sekitar pukul 01.15 Wita, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Gold (082318249441) yang digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3819/NNF/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram, diberi nomor barang bukti 8531/2020/NNF;
 - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0243 gram, diberi nomor barang bukti 8532/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HAMKING Alias BAPAK FADRI Bin SUWAIB pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan september 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Sejahtera, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, sekitar jam 21.00 wita saat itu terdakwa berada di perjalanan menuju kerumahnya dan tiba – tiba WANDI (DPO) menelfon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu yang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga sesampainya terdakwa dirumahnya terdakwa langsung menuju kerumah saksi MADI RAHMANI Alias MADI yang merupakan tetangga rumahnya, setelah terdakwa bertemu lalu terdakwa pun menyampaikan maksud kedatangannya dengan mengatakan bahwa “ adakah yang bisa diambil (shabu) harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)?”, lalu saksi MADI RAHMANI Alias MADI menjawab “tunggu saya telepon saya punya teman”, setelah itu saksi MADI RAHMANI Alias MADI menelfon seseorang, tidak berapa lama kemudian saksi MADI RAHMANI Alias MADI memberitahukan kepada terdakwa bahwa “ada ji barang, tunggu mi” lalu terdakwa pun pulang kerumah dan menunggu, selanjutnya terdakwa menelfon WANDI (DPO) dan menyampaikan bahwa “ada ji barang (shabu)”, kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa kembali kerumah saksi MADI RAHMANI Alias MADI dan pada saat itu terdakwa melihat Sdr.NANDAR NAWAWI Alias NANDAR datang seorang diri menemui saksi MADI RAHMANI Alias MADI, dimana pada saat itu mereka hanya bertemu diteras rumah, setelah Sdr.NANDAR NAWAWI Alias NANDRA pergi barulah saksi MADI RAHMANI Alias MADI menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada terdakwa sambil mengatkan bahwa “usahakan besok pagi sudah ada uang harga barangnya (shabu)” lalu terdakwa pun mengiaknya dan pulang kerumahnya.
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 sekitar jam 00.30 wita WANDI (DPO) datang dirumah terdakwa bersama temannya seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal, setelah itu terdakwa pun mempertanyakan shabu tersebut kepada WANDI (DPO) apakah shabu tersebut mau dikonsumsi di rumah terdakwa ataukah di konsumsi ditempat lain, Lalu WANDI (DPO) mengatakan dikonsumsi dirumah terdakwa saja, sehingga terdakwa pun mengajak WANDI (DPO) dan temannya masuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar, setelah didalam kamar maka terdakwa pun memperlihatkan shabu tersebut kepada WANDI (DPO) lalu WANDI (DPO) mengeluarkan alat isap shabu (bong) yang ia bawa, selanjutnya terdakwa pun bertiga akan mengkomsumsi shabu tersebut didalam kamar, dimana pada itu terdakwa sudah menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali adapun cara tersangka menggunakan/ mengkomsumsi Narkotika jenis shabu yang pernah tersangka lakukan yaitu shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 3819/NNF/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0620 gram, diberi nomor barang bukti 8531/2020/NNF;
 - 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0243 gram, diberi nomor barang bukti 8532/2020/NNF.
 - 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 8533/2020/NNF.
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening, diberi nomor barang bukti 8534/2020/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 8535/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU ERWIANTO Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan/masyarakat bahwa di sebuah rumah sambil disebutkan ciri-cirinya yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sering terjadi pesta narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan tim dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di sekitar rumah yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA tim melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas kesemuanya ditemukan di atas tempat tidur, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa melarikan diri, atas pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi yang merupakan tetangga rumahnya sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penggerebekan di rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan berhasil ditangkap sekira pukul 01.15 WITA, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold (082318249441)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN BIp



yang digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, kemudian Terdakwa dan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dibawa ke mobil, atas pengakuan lelaki Madi Rahmani Alias Madi bahwa shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar yang berdomisili di Dusun Padang Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sehingga tim menyuruh lelaki Madi Rahmani Alias Madi memesan shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 02.30 WITA lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) di samping tempat tidur, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dos tempat vafor yang isinya terdapat 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar dibawa ke mobil yang parkir di bawah di pinggir jalan namun sebelum tiba di mobil kami menemukan 1 (satu) shacet shabu terletak di pinggir jalan dan diakui oleh lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar bahwa sebelumnya ia telah menyimpan shabu tersebut dan rencananya untuk diserahkan kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, selanjutnya lelaki Nandar Nawawi, S.Kom Alias Nandar dipertemukan dengan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan mengakui bahwa benar telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut diperoleh dari lelaki Isal yang berdomisili di Kota Palopo, namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah lelaki Ian yang juga berdomisili di Kota Palopo, begitu pula dengan shabu yang kami temukan dalam penguasaan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar juga dari lelaki Isal, atas kejadian tersebut Terdakwa, lelaki Madi Rahmani Alias Madi, dan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa yakni ditemukan sedang mengkonsumsi dan memiliki narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa disuruh oleh temannya yaitu lelaki Wandu (DPO) untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa pergi membeli shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, sedangkan peranan lelaki Madi Rahmani Alias Madi yaitu ia

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



yang telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa, yang mana shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, dimana lelaki Madi Rahmani Alias Madi dijanji oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, sedangkan peranan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar yaitu ia ditemukan sedang memiliki narkotika jenis shabu, dimana shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian, serta lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar juga yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, yang mana shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Isal (DPO) namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan lelaki Isal yaitu lelaki Ian (DPO);

- Bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan membeli dan memiliki shabu karena Terdakwa hanya disuruh oleh lelaki Wandu (DPO) untuk dicarikan shabu, dimana shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;



2. BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berteman menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal adanya informasi dari informan/masyarakat bahwa di sebuah rumah sambil disebutkan ciri-cirinya yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sering terjadi pesta narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi dan tim dari Sat Norkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan di sekitar rumah yang dimaksud, kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA tim melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas kesemuanya ditemukan di atas tempat tidur, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa melarikan diri, atas pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi yang merupakan tetangga rumahnya sehingga pada saat itu juga langsung dilakukan penggerebekan di rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan berhasil ditangkap sekira pukul 01.15 WITA, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Gold (082318249441) yang digunakan komunikasi untuk memperoleh shabu, kemudian Terdakwa dan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dibawa ke mobil, atas pengakuan lelaki Madi Rahmani Alias Madi bahwa shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar yang berdomisili di Dusun Padang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sehingga tim menyuruh lelaki Madi Rahmani Alias Madi memesan shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan lalu pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekira pukul 02.30 WITA lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong) di samping tempat tidur, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dos tempat vafor yang isinya terdapat 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar dibawa ke mobil yang parkir di bawah di pinggir jalan namun sebelum tiba di mobil kami menemukan 1 (satu) shacet shabu terletak di pinggir jalan dan diakui oleh lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar bahwa sebelumnya ia telah menyimpan shabu tersebut dan rencananya untuk diserahkan kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, selanjutnya lelaki Nandar Nawawi, S.Kom Alias Nandar dipertemukan dengan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan mengakui bahwa benar telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana shabu tersebut diperoleh dari lelaki Isal yang berdomisili di Kota Palopo, namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah lelaki Ian yang juga berdomisili di Kota Palopo, begitu pula dengan shabu yang kami temukan dalam penguasaan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar juga dari lelaki Isal, atas kejadian tersebut Terdakwa, lelaki Madi Rahmani Alias Madi, dan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa yakni ditemukan sedang mengkonsumsi dan memiliki narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa disuruh oleh temannya yaitu lelaki Wandu (DPO) untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa pergi membeli shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, sedangkan peranan lelaki Madi Rahmani Alias Madi yaitu ia yang telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa, yang mana shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, dimana lelaki Madi Rahmani Alias Madi dijanji oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama, sedangkan peranan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar yaitu ia ditemukan sedang memiliki

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu, dimana shabu tersebut sudah dikonsumsi sebahagian, serta lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar juga yang telah menyerahkan shabu kepada lelaki Madi Rahmani Alias Madi, yang mana shabu tersebut diperolehnya dari lelaki Isal (DPO) namun yang menyerahkan shabu tersebut adalah orang suruhan lelaki Isal yaitu lelaki Isal (DPO);

- Bahwa adapun narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, adapun maksud dan tujuan membeli dan memiliki shabu karena Terdakwa hanya disuruh oleh lelaki Wandu (DPO) untuk dicarikan shabu, dimana shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

3. MADI RAHMANI Alias MADI Bin RAHMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan ditemukannya shabu pada diri Terdakwa, dimana Saksi telah membantu Terdakwa mencarikannya shabu, yang mana shabu tersebut rencananya untuk kami konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



Luwu, sedangkan Saksi ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di rumah kediaman Saksi yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, sekira pukul 21.30 Wita Saksi berada di rumah, kemudian Terdakwa datang di rumah Saksi lalu menyampaikan maksud kedatangannya yaitu mau membeli shabu, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa *“adakah yang bisa diambil (shabu) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?”* lalu Saksi menjawab *“tunggu saya telepon saya punya teman”* setelah itu Saksi menelepon lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar dan menyampaikan maksud dan tujuan Saksi yaitu membeli shabu, dimana pada saat itu Saksi mengatakan bahwa *“adakah temanmu yang bisa diambil barangnya (shabu) harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”* lalu lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar menjawab *“tunggu dulu saya telepon temanku”*, setelah itu Saksi pun menunggu sambil cerita-cerita dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menjanjikan Saksi akan mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama dengan temannya, tidak lama kemudian lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar menelepon Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah ada barang (shabu), lalu Saksi menyuruh lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar membawa membawa shabu tersebut ke rumah Saksi karena Saksi tidak memiliki kendaraan, sekira pukul 22.45 Wita lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar datang di rumah Saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) shacet shabu tersebut kepada Saksi, dimana pada saat itu kami hanya bertemu di teras rumah lalu lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar menanyakan harga shabu tersebut dan Saksi pun menyampaikan bahwa pembayarannya nanti setelah shabu tersebut dikonsumsi, setelah itu lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar pulang lalu Saksi pun menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa yang sudah menunggu di samping rumah Saksi dan pada saat shabu tersebut Saksi serahkan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *“usahakan besok pagi sudah ada uang harga barangnya (shabu)”* lalu Terdakwa mengiyakan dan mengatakan *“dulu anmi karena belum datang*

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



pi juga temanmu, nanti kalau datang baru Saksi kesana”, lalu Terdakwa pulang sedangkan Saksi masuk ke dalam kamar sambil baring-bering sambil menunggu teman Terdakwa, beberapa lama kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.15 Wita tiba-tiba Saksi mendengar seseorang mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama Saksi sehingga Saksi pun keluar membuka pintu rumah karena Saksi mengira Terdakwa yang datang ternyata yang datang adalah anggota Kepolisian, setelah itu Saksi diarahkan masuk ke dalam kamar lalu Saksi pun digeledah namun hanya Hp yang ditemukan di tempat tidur, setelah itu Saksi dibawa keluar rumah dan pada saat itulah Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap duluan, setelah Saksi ditanya darimana memperoleh shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa maka Saksi pun mengakui bahwa shabu tersebut Saksi peroleh dari lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa naik ke atas mobil, lalu anggota kepolisian tersebut menyuruh Saksi memesan shabu lagi kepada lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar sehingga Saksi menelepon dan memesan shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang Saksi pesan maka kami pun ke rumah lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, sekira pukul 02.30 Wita lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumahnya, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dititip di Polsek Bua, sedangkan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar dibawa oleh anggota Kepolisian pergi mencari tempat lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar memperoleh shabu, beberapa lama kemudian anggota Kepolisian tersebut datang kembali lalu membawa kami bertiga ke Polres Luwu;

- Bahwa peranan Terdakwa yakni ditemukan sedang mengonsumsi dan memiliki narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa disuruh oleh temannya yaitu lelaki Wandu (DPO) untuk dicarikan shabu sehingga Terdakwa pergi membeli shabu kepada Saksi, sedangkan peranan Saksi yaitu Saksi yang telah menyerahkan shabu kepada Terdakwa, yang mana shabu tersebut Saksi peroleh dari lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, dimana Saksi dijanji oleh Terdakwa untuk mengonsumsi shabu bersama-sama;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Saksi yaitu Tidak Ada sedangkan Terdakwa yaitu karyawan swasta;
 - Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan
Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:
 - Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3819/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWA, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN masing – masing pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti atas nama HAMKING Alias BAPAK FADRI Bin SUWAIB berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti yang di dalamnya terdapat :
 - a. 8531/2020/NNF berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram ;
 - b. 8532/2020/NNF berupa : 2 (dua) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0243 gram ;
 - c. 8533/2020/NNF berupa : 1 (satu) set bong ;
 - d. 8534/2020/NNF berupa 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening ;
 - e. 8535/2020/NNF berupa : 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine Tersangka HAMKING Alias BAPAK FADRI Bin SUWAIB
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan :
- 8531/2020/NNF, 8532/2020/NNF, 8533/2020/NNF, 8534/2020/NNF dan 8535/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditemukan sedang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mula ditangkapnya Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa berada di perjalanan menuju ke rumah Terdakwa dan tiba-tiba lelaki Wandu menelfon Terdakwa lalu meminta untuk dicarikan shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa tiba di rumah maka Terdakwa langsung ke rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi yang merupakan tetangga rumah Terdakwa dan menyampaikan maksud kedatangan Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*adakah yang bisa diambil (shabu) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*", lalu lelaki Madi Rahmani Alias Madi menjawab "*tunggu saya telepon saya punya teman*" setelah itu lelaki Madi Rahmani Alias Madi menelepon seseorang, beberapa lama kemudian lelaki Madi Rahmani Alias Madi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "*adaji barang, tunggumi*" lalu Terdakwa pun pulang ke rumah dan menunggu, dimana pada saat itu Terdakwa menelepon lelaki Wandu dan memberitahunya bahwa "*adaji barang (shabu)*" kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi dan pada saat itu Terdakwa melihat lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar datang seorang diri menemui lelaki Madi Rahmani Alias Madi, dimana pada saat itu mereka hanya bertemu di teras rumah, setelah lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar pergi barulah lelaki Madi Rahmani Alias Madi menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada Terdakwa sambil mengatakan "*usahakan besok pagi sudah*

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang harga barangnya (shabu)" lalu Terdakwa pun mengiyakan dan pulang ke rumah, kemudian pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 00.30 WITA lelaki Wandu datang di rumah Terdakwa bersama temannya seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, setelah itu Terdakwa pun mempertanyakan shabu tersebut kepada lelaki Wandu apakah shabu tersebut mau dikonsumsi di rumah Terdakwa ataukah dikonsumsi di tempat lain? lalu lelaki Wandu mengatakan dikonsumsi di rumah Terdakwa saja sehingga Terdakwa pun mengajak lelaki Wandu dan temannya masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar maka Terdakwa pun memperlihatkan shabu tersebut kepada lelaki Wandu lalu lelaki Wandu mengeluarkan alat isap shabu yang ia bawa, selanjutnya kamipun bertiga akan mengonsumsi shabu tersebut di dalam kamar, dimana pada saat itu Terdakwa sudah menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan lelaki Wandu dan temannya belum mengonsumsi shabu kemudian sekira pukul 01.00 WITA tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan menemukan kami beserta shabu dan alat isap shabu (bong) di atas tempat tidur namun pada saat Terdakwa digeledah maka lelaki Wandu dan temannya melarikan diri, setelah Terdakwa ditanya darimana shabu tersebut diperoleh maka Terdakwa pun bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi yang merupakan tetangga Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa bersama anggota Kepolisian menuju ke rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi, sekira pukul 01.15 WITA lelaki Madi Rahmani Alias Madi berhasil ditangkap di dalam rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan lelaki Madi Rahmani Alias Madi dibawa naik ke atas mobil, pada saat Terdakwa di atas mobil Terdakwa mendengar lelaki Madi Rahmani Alias Madi mengatakan bahwa shabu tersebut ia peroleh dari lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, lalu anggota Kepolisian tersebut menyuruh lelaki Madi Rahmani Alias Madi memesan shabu kepada lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, setelah mereka sepakat jumlah dan harga shabu yang dipesan maka kami pun menuju ke rumah lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar, sekira pukul 02.30 WITA lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian, setelah Terdakwa bersama lelaki Madi Rahmani Alias Madi dititip di Polsek Bua, sedangkan lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar dibawa anggota Kepolisian pergi mencari tempat ia

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh shabu, beberapa lama kemudian anggota Kepolisian tersebut datang kemnali lalu membawa kami bertiga ke Polres Luwu;

- Bahwa adapun peranan Terdakwa yaitu hanya membantu lelaki Wandu memperoleh shabu karena lelaki Wandu meminta tolong untuk dicarikan shabu, dimana sebahagian shabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal lelaki Wandu dan lelaki Madi Rahmani Alias Madi merupakan teman Terdakwa sedangkan Terdakwa peratama kali melihat lelaki Nandar Nawawi, S.Kom. Alias Nandar pada saat datang di rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui namanya, nanti Terdakwa ketahui setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari lelaki Madi Rahmani Alias Madi sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya namun 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada bulan September 2020, adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu 1 (satu) shacet seharga Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah), dimana shabu tersebut kami beli secara patungan dan kami konsumsi bersama-sama di rumah lelaki Madi Rahmani Alias Madi, dimana pada saat itu uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lelaki Madi Rahmani Alias Madi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian yang kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana lelaki Wandu meminta Terdakwa untuk dicarikan shabu, namun shabu tersebut sebahagian sudah Terdakwa konsumsi dan rencananya akan dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa bersama dengan lelaki Wandu dan 1 (satu) orang laki-laki teman lelaki Wandu yang Terdakwa tidak kenal, akan tetapi pada saat giliran lelaki Wandu menghisap shabu tersebut tiba-tiba anggota Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan sehingga hanya Terdakwa yang sempat menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa hanya sekedar membantu teman saja untuk mendapatkan shabu,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Terdakwa, bahkan sebahagian shabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi sedikit;

- Bahwa Wandi baru pertama kali meminta Terdakwa untuk mencarikannya shabu namun sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dengannya;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sejak bulan Juni 2020 namun tidak terus menerus sedangkan Terdakwa disuruh oleh orang lain untuk mencarikannya shabu yaitu sejak Juli 2020 dimana Terdakwa diminta untuk mencarikan shabu baru 2 (dua) kali sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan narkotika jenis shabu tersebut, dimana jika Terdakwa tidak menggunakan shabu maka Terdakwa merasa biasa-biasa saja, namun setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tidak mengantuk dan kuat bekerja serta merasa senang;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu adalah dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah asapnya di dalam bong maka asap

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN B/p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong) ;
- 2 (dua) batang kaca pireks ;
- 2 (dua) batang potongan pipet (sendok) shabu ;
- 2 (dua) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah korek api gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, saksi Briptu Erwianto Bin Basri dan saksi Briptu Muh. Farid Naim Bin Abdullah B bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu lelaki Wandu (DPO) dan laki-laki yang tidak dikenal sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan lelaki Wandu dan temannya belum mengkonsumsi shabu;
2. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah rangkaian alat isap shabu (bong), 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) buah sumbu, dan 1 (satu) buah korek api gas kesemuanya ditemukan di atas tempat tidur;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3819/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* dan urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Shabu adalah dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah distel nyala kecil dan setelah asapnya di dalam bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis;
5. Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Madi Rahmani Alias Madi yang merupakan tetangga rumah Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayarnya hingga Terdakwa ditangkap;
6. Bahwa jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu karena Terdakwa disuruh oleh lelaki Wandu (DPO) untuk dicarikan shabu, dimana shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;
8. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saksi Madi Rahmani Alias Madi sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada bulan September 2020, adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli pada saat itu yaitu 1 (satu) shacet seharga Rp200.000,00 (dua Ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua kalinya pada saat Terdakwa ditangkap;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu
10. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu karyawan swasta;
11. Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan Juni 2020 namun tidak terus menerus sedangkan Terdakwa disuruh oleh orang lain untuk mencarikan shabu sejak Juli 2020 dimana Terdakwa diminta untuk mencarikan shabu baru 2 (dua) kali sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada saat Terdakwa ditangkap;

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegunaan narkotika jenis shabu tersebut, dimana jika Terdakwa tidak menggunakan shabu Terdakwa merasa biasa-biasa saja, namun setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tidak mengantuk dan kuat bekerja serta merasa senang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hamking Alias Bapak Fadri Bin Suwaib** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 menerangkan suatu akibat dari terpenuhinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;

Ad. 2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki yaitu seseorang yang mempunyai secara sah sesuatu hak kebendaan yang nyata-nyatanya bahwa itu merupakan milik dari orang tersebut. Menyimpan merupakan suatu tindakan untuk menempatkan sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sehingga dengan menyimpan seseorang merasa aman dan barangnya tersebut terlindungi. Menguasai merupakan suatu tindakan menempatkan sesuatu kebendaan dalam kekuasaannya sehingga benda atau barang tersebut berada dalam perlindungan seseorang. Menyediakan merupakan suatu tindakan seseorang untuk mempersiapkan sesuatu untuk dapat digunakan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 september 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di Dusun Sejahtera Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, saksi Briptu Erwianto Bin Basri dan saksi Briptu Muh. Farid Naim Bin Abdullah B bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang yaitu lelaki Wandu dan laki-laki yang tidak dikenal sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan lelaki Wandu dan temannya belum mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-5, shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Wandu dan teman awalnya



diperoleh oleh Terdakwa dari saksi Madi Rahmani Alias Madi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dalam keterangannya Terdakwa mengakui bahwa ia membeli dari saksi Madi Rahmani Alias Madi karena disuruh oleh lelaki Wandu (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Terdakwa membeli shabu pada Madi Rahmani Alias Madi atas perintah Wandu atas permintaan Wandu (DPO) telah memenuhi sub unsur menguasai, sebab ia telah menempatkan shabu milik Wandu tersebut kedalam kekuasaannya setelah ia membeli dan sebelum menyerahkan kepada Wandu (DPO), selanjutnya dalam fakta hukum ke-7, shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dikonsumsi bersama-sama dengan Wandu dan seorang temannya yang difasilitasi oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain memenuhi sub unsur "menguasai" shabu milik Wandu juga telah memenuhi sub unsur "menyediakan" shabu kepada Wandu dan seorang laki-laki lainnya.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "metamfetamina" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum ke-3 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3819/NNF/IX/2020 tanggal 18 September 2020 terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* dan *urine* Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur **“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sehingga dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi;**

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-8 Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa (vide fakta hukum ke-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah rangkaian isap shabu (bong); 2 (dua) batang potongan pipet (sendok) shabu; 2 (dua) buah sumbu; dan 1 (satu) buah korek api gas", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKING Alias BAPAK FADRI Bin SUWAIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah rangkaian isap shabu (bong) ;
 - 2 (dua) batang potongan pipet (sendok) shabu ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2020/PN Blp



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2020** oleh **Mukhlisin S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H.** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Mukhlisin S.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H